



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Sidoarjo telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

- 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
- 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
- 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 6 seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34);

16 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo ;
5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
6. Pasar adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa ;
7. Pasar Daerah adalah Pasar Umum yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Lingkungan Pasar adalah area pelayanan yang menjadi milik pasar daerah ;
9. Fasilitas pasar adalah bangunan Togu, Kios dan Los Pasar serta fasilitas pasar lainnya yang di bangun oleh Pemerintah Daerah ;
10. Karcis adalah sarana yang digunakan untuk penarikan retribusi sebagai bukti yang diserahkan kepada pedagang;
11. Toko Gudang yang selanjutnya disebut Togu adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun di lingkungan pasar ;
12. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan ;
13. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpadinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan ;
14. Stand adalah bangunan di lingkungan pasar yang meliputi Togu/Ruko, Kios dan Los ;

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati ;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar ;
20. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian fasilitas pasar oleh Pemerintah Kabupaten ;
21. Pelataran adalah halaman pasar yang digunakan pedagang untuk berdagang.

BAB II KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Pasal 3

Struktur dan besarnya retribusi pelayanan pasar tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 5

- (1) Masa retribusi pelayanan pasar adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pasar.
- (2) Retribusi pelayanan pasar yang terutang terjadi pada saat pemanfaatan fasilitas pasar atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 April 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal, 7 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 22

NOREG PERBUP : 22 Tahun 2017

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 22 TAHUN 2017
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	TEMPAT	URAIAN	PASAR KELAS I Lt. Bawah/atas Rp./m2/kendaraan/org	PASAR KELAS II Lt. Bawah/atas Rp./m2/kendaraan/org
1	2	3	4	5
A	BIAYA PEMAKAIAN BANGUNAN TOGU/RUKO,KIOS DAN LOS			
	1.Biaya Pemakaian Bangunan (Togu/Ruko,Kios dan Los)	Pemakaian bangunan / 3 (tiga) tahun a. Togu / Ruko b. Kios c. Los	3,500,000 3,000,000 2,500,000	3,250,000 2,750,000 2,250,000
	2. Biaya Pemakaian Kembali Bangunan (Togu/Ruko,Kios dan Los)	Pemakaian kembali bangunan (daftar ulang) / 3 (tiga) tahun /m2 a. Togu / Ruko b. Kios c. Los	250,000 200,000 150,000	200,000 150,000 100,000
	3. Biaya mengubah bentuk atau fungsi bangunan	Perubahan bentuk atau fungsi bangunan a. Togu / Ruko b. Kios c. Los	3,000,000 2,000,000 1,500,000	2,500,000 1,500,000 1,000,000
	4. Biaya Balik Nama atas Pemindahtanganan Pemakaian Bangunan	Pemindahtanganan Pemakaian Bangunan a. Togu / Ruko b. Kios c. Los	4,000,000 3,000,000 1,500,000	3,000,000 2,000,000 1,000,000
B	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA FASILITAS PASAR/HARI			
	Pelataran Pasar dan Fasilitas Pasar Lainnya	1. Membongkar/memuat barang dagangan dengan menggunakan kendaraan a. Truk b. Pick Up/Minibus dan sejenisnya c. Dokar d. Becak/Motor Roda 3	5,000 4000 1,000 2,000	4,000 3,000 500 1,000
		2. Kamar Mandi/WC/Toilet a. Mandi/Hajat besar b. Hajat Kecil	2,000 1,000	2,000 1,000
		3. Penjualan Ayam dan sejenisnya a. Lesehan, eceran, perekor b. Menggunakan Sepeda	1,000 2,000	1.000 2,000
		4. Penjualan Burung a. Memakai sepeda, persepeda b. Memakai Sepeda motor	1,000 2,000	1,000 2,000
		5. Penjualan Ternak a. Lembu,Kerbau,kuda,perekor b. Kambing, domba perekor c. Babi perekor	2,500 2,000 5,000	
		7. Penjualan dengan memakai mobil keliling, permobil	5,000	3,000
		8. Penjualan dengan memakai sepeda persepeda a. Jual Beras b. Jual Sayuran c. Jual ketela pohon,ketela rambat Dan jenis ubi lainnya	2,000 2,000 1,000	1,000 1,000 1,000
		9. Pedagang sepeda	5,000	250

1	2	3	4	5
c	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN DENGAN CARA LESEHAN ATAU PANCAAN (PELATARAN)/HARI			3,000
D	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN PADA TEMPAT KIOS/HARI		2,000	1,500
E	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN PADA TEMPAT LOS/HARI		1,000	1,000
F	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN PADA TEMPAT TOGU/RUKO/HARI		2,500	2,000
G	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN DI TEMPAT KIOS DAN LOS PADA PASAR IKAN/HARI			
	1. Peralatan Pasar dan Fasilitas	1.membongkar/memuat Barang Dagangan Dengan Mempergunakan Kendaraan		
		a. Truck	10,000	7,500
		b. Pick Up	5,000	4,000
		c. Becak/Motor,roda 2	2,000	2,000
		d. Sepeda motor	2,000	2,000
		2. Tempat penjualan memakai mobil /gerobak barang-barang kelompok buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, dan makanan	4.000	3,000
		3. tempat penjualan ikan		
		a. Memakai sepeda	2,000	2,000
		b. Lesehan	2,000	2,000
		4 . Kamar mandi/WC/Toilet		
		a. Mandi/Hajat besar.	2,000	2,000
		b.Hajat kecil	1,000	1,000
	2. Kios	Jenis		
		a. Ikan Hias	4,000	3,000
		b. Ikan seger/ olahan	5,000	4,000
		c. makanan	3,000	3,000
		d. Pemasaran Ikan	3,000	3,000
		e. Dan lainnya	3,000	2,500
	3.Los	Jenis Ikan hias, ikan segar/olahan makanan, pemasaran ikan dan lain-nya.	4,000	4,000
H	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN DI TEMPAT LAINNYA PADA PASAR IKAN/HAR			
	Pelataran Pasar dan fasilitas pasar lainnya.	Ikan segar/olahan, Sayuran,Alat pertanian/pertukangan, Lauk pauk buah-buahan, dan lainnya.	4,000	4,000

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH